



KEPALA DESA BENDUNGAN  
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BENDUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BENDUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Permendagri Nomor 111 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembetulan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat: 6/188/2018);
15. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 45);
19. Peraturan Desa Bendungan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 03);

20. Peraturan Desa Bendungan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Bendungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA BENDUNGAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	4.056.073.374,00
2. Belanja Desa	Rp.	4.056.073.374,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;



- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bendungan.

*Ditetapkan.....*

Ditetapkan di : Bendungan  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA BENDUNGAN



H.M. ADING SUHERMAN

Diundangkan di : Bendungan  
Pada tanggal : 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA BENDUNGAN

DEDE HERDIANA  
LEMBARAN DESA BENDUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.056.073.374,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.056.073.374,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	781.387.976,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.668.592.237,00	
5.3.	Belanja Modal	1.451.993.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.292.109,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.057.265.322,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.191.948,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.191.948,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.191.948,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.191.948,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bendungan, 30 Desember 2024

Kepala Desa Bendungan

  
H.M. ADING SUHERMAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.056.073.374,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.056.073.374,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.577.278.213,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.511.093.213,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	112.750.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	112.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	511.350.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	511.350.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.487.976,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.487.976,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	274.205.237,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.205.237,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.500.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	432.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.500.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	15.500.000,00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>18.385.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.735.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.735.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.650.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.862.327.000,00</u></b>	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>532.909.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	389.034.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.034.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	31.600.000,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.200.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	93.075.000,00	DDS, PBH
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	93.075.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.327.918.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	81.270.000,00	PBH, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	81.270.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.176.234.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.176.234.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.414.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.414.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>252.250.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>49.200.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	43.200.000,00	ADD, PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>148.750.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	4.550.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	53.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	91.200.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>54.300.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	22.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.100.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>210.118.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>14.493.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	9.308.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.308.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	5.185.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>195.625.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	10.435.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.435.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	185.190.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.190.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>155.292.109,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>492.109,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	492.109,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	492.109,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>154.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.057.265.322,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.191.948,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.191.948,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.191.948,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bendungan, 30 Desember 2024

Kepala Desa Bendungan



H.M. ADING SUHERMAN

